



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DENGAN  
KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DENGAN  
PT JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DENGAN  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN  
DAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 900 / 2. a / BAKUDA / 2019  
NOMOR : B / 393 / 11 / 2019  
NOMOR : P / 3 / SP / 2019  
NOMOR : 09.1 / DIR / P / 2019

TENTANG  
LAYANAN PRIMA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT)  
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG





Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh satu bulan Januari tahun Dua ribu sembilan belas (21-01-2019), bertempat di Belitung, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. ERZALDI ROSMAN : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	
Paraf Pihak Ketiga	
Paraf Pihak Keempat	

Republik Indonesia Nomor:50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. BRIGJEN POL ISTIONO. : Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Air Itam Nomor 3 Pangkalpinang, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
3. AGUS DOTO PITONO : Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 180 A Kota Pangkalpinang, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak sebagai PIHAK KETIGA;
4. ANTONIUS PRABOWO ARGO Direktur Operasional dan Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan berkedudukan di Jalan Gubernur H. Ahmad Bastari Nomor 7 Jakabaring Palembang, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 20 tanggal 25 November 2000 dibuat oleh Dr. Justin Aritonang, SH, Notaris di Palembang dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 938 tahun 2001, Tambahan Berita Negara RI

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	
Paraf Pihak Ketiga	
Paraf Pihak Keempat	



tanggal 9 Februari 2001 Nomor 12, berikut dengan perubahan-perubahannya dan terakhir diubah dengan akta No.55 tanggal 29 November 2018 yang dibuat oleh Kemas Abdullah,SH. Notaris di Palembang yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0271439 tanggal 05 Desember 2018, selanjutnya disebut Pihak KEEMPAT

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, selanjutnya terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. PIHAK KEDUA merupakan penyelenggara tugas Kepolisian di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya Regident Kendaraan Bermotor terhadap Wajib Pajak dan Objek Pajak yang akan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta melakukan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
3. PIHAK KETIGA merupakan penerima pelimpahan atas seluruh saldo terkait transaksi pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) melalui jaringan layanan yang ada pada rekening penampungan dari PIHAK KEEMPAT;
4. PIHAK KEEMPAT merupakan salah satu pihak perbankan yang melakukan pembukaan rekening penampungan masing-masing atas nama PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam pelimpahan realisasi penerimaan transaksi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) melalui jaringan layanan yang dimiliki/disediakan PIHAK KEEMPAT, dalam hal ini adalah PT Bank

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	
Paraf Pihak Ketiga	
Paraf Pihak Keempat	

Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Pangkalpinang;

5. PARA PIHAK wajib bersama menyetujui untuk menggunakan upaya terbaik mereka dalam memastikan terwujudnya Kesepakatan Bersama ini;
6. PARA PIHAK berkeinginan menyatakan maksud dan membuat kerjasama serta berkolaborasi dengan pihak terkait dengan ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini.

Dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	
Paraf Pihak Ketiga	
Paraf Pihak Keempat	



8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Layanan Prima Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I

### PASAL 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman melakukan kerja sama yang saling menguntungkan untuk melayani masyarakat dengan baik dalam melakukan pelaksanaan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan sebagai bentuk terwujudnya Pelayanan Prima

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	
Paraf Pihak Ketiga	
Paraf Pihak Keempat	

Aparatur Pemerintah berbasis teknologi informatika yang unggul dan memiliki karakter kebangsaan.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
- untuk memberi kepastian/kejelasan terhadap tata cara dan peningkatan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan melakukan pengembangan pola kemitraan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - terciptanya hubungan profesional, sinergis dan saling menguntungkan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK.

## BAB II

### PASAL 2

#### OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini secara umum meliputi:
- pengawasan pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan kriteria pelaksanaan Samsat;
  - pemberian bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis pelatihan Samsat;
  - supervisi, analisis dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan Samsat.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
- layanan prima tentang Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT) Setempoh;
  - pelayanan Transaksi Non Tunai di SAMSAT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## BAB III

### PASAL 3

#### BENTUK KERJA SAMA

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	
Paraf Pihak Ketiga	
Paraf Pihak Keempat	

BAB IV  
PASAL 4  
PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan bentuk Perjanjian Kerja Sama sebagaimana Pasal 3, PARA PIHAK mendelegasikan:

1. PIHAK KESATU kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. PIHAK KEDUA kepada Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung;
3. PIHAK KETIGA kepada Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Kepulauan Bangka Belitung; dan
4. PIHAK KEEMPAT kepada Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

BAB V  
PASAL 5  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

BAB VI  
Pasal 6  
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	
Paraf Pihak Ketiga	
Paraf Pihak Keempat	



## BAB VII

### Pasal 7

#### KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 4 (empat) diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



H. ERZALDI ROSMAN

PIHAK KEDUA

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ISTIONO  
BRIGADIR JENDERAL POLISI

PIHAK KETIGA

KEPALA PT JASA RAHARJA

(PERSERO) CABANG KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG,



AGUS DOTO PITONO

PIHAK KEEMPAT

DIREKTUR OPERASIONAL DAN

PEMASARAN BANK PEMBANGUNAN  
DAERAH SUMATERA SELATAN DAN  
BANGKA BELITUNG,



ANTONIUS PRABOWO ARGO

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	
Paraf Pihak Ketiga	
Paraf Pihak Keempat	